



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Rohayu;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 November 1984;
;Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Sri Rohayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., Dan M. Yusuf., S.H., para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Samawa (LKBH UNSA) beralamat Jalan Lintas Bima-Dompu Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,, berdasarkan Surat Penetapan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sri Rohayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "hak tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 115 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic bertuliskan MATAHARI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotikajenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,56 (Sepuluh koma lima enam) gram,

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,30 (Sepuluh koma tiga fbl) gram
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,50 (Sepuluh koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,54 (Sepuluh koma lima empat) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,60 (Sepuluh koma enam nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 63.07 (Enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, Kemudian dan keseluruhan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 1,50 (Satu koma lima fbi) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 59,72 (Lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 1,50 (Satu koma lima fbi) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram.

Kemudian dan jumlah berat bersih keseluruhan adaiah 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 58,17 (Lima puluh delapan koma satu tujuh) gram.

- 3 (Tiga) buah baju kaos;
- 2 (Dua) buah celana pendek,
- 2 (Dua) buah celana Dalam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki,

Dirampas untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk: YAMAHA LEXI warna hitam dengan nopol EA 5865 NB beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki anak-anak yang butuh kasih sayang orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Sri Rohayu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 14.45 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II Dompu Dsn. Nowa Desa Nowa Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk terpidana Narkotika Juanda dan terdakwa perkara Narkotika Zulfikar als. Ijul (masih dalam upaya hukum Kasasi), saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompu saksi Dedi Supriadin berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan untuk terpidana Juanda dan 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul. Selanjutnya saat 1 (satu) kresek yang berisikan pakaian dibuka oleh saksi Supardin ditemukan didalamnya 6 (enam) klip plastik transparan yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa diamankan oleh saksi Dedi Supriadin dan saksi Yusron Hidayat Rido yang saat itu juga melaksanakan tugas piket dan juga turut memeriksa barang yang dibawa oleh terdakwa. bahwa saat dinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan adalah titipan sdri. Nur (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Lapas Kelas II Dompu. selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan cara :

1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, kemudian dari keseluruhan plastik klip transparan yang berisi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 1,50 (satu koma lima nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 1,50 (satu koma lima nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 58,22 (lima puluh delapan koma dua dua) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 58,17 (lima puluh delapan koma satu tujuh) gram.

Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0094.K tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa tidak dapat menunukkan izin atau dokumen sah lainnya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Sri Rohayu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 14.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II Dompu Dsn. Nowa Desa Nowa Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal saat terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk terpidana Narkotika Juanda dan terdakwa perkara Narkotika Zulfikar als. Ijul (masih dalam upaya hukum Kasasi), saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompu saksi Dedi Supriadin berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan untuk terpidana Juanda dan 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat 1 (satu) kresek yang berisikan pakaian dibuka oleh saksi Supardin ditemukan didalamnya 6 (enam) klip plastik transparan yang berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa diamnkan oleh saksi Dedi Supriadin dan saksi Yusron Hidayat Rido yang saat itu juga melaksanakan tugas piket dan juga turut memeriksa barang yang dibawa oleh terdakwa. bahwa saat dinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan adalah titipan sdri. Nur (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Lapas Kelas II Dompu. selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan cara :

1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, kemudian dari keseluruhan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 1,50 (satu koma lima nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 1,50 (satu koma lima nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 58,22 (lima puluh delapan koma dua dua) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 58,17 (lima puluh delapan koma satu tujuh) gram.

Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0094.K tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa tidak dapat menunnukkan izin atau dokumen sah lainnya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Sri Rohayu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 14.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II Dompu Dsn. Nowa Desa Nowa Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal saat terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk terpidana Narkotika Juanda dan terdakwa perkara Narkotika Zulfikar als. Ijul (masih dalam upaya hukum Kasasi), saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompu saksi Dedi Supriadin berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan untuk terpidana Juanda dan 1



(satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul. Selanjutnya saat 1 (satu) kresek yang berisikan pakaian dibuka oleh saksi Supardin ditemukan didalamnya 6 (enam) klip plastik transparan yang berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa diamnkan oleh saksi Dedi Supriadin dan saksi Yusron Hidayat Rido yang saat itu juga melaksanakan tugas piket dan juga turut memeriksa barang yang dibawa oleh terdakwa. bahwa saat dinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan adalah titipan sdri. Nur (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Lapas Kelas II Dompu. selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan cara :

1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat



kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, kemudian dari keseluruhan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 1,50 (satu koma lima nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 1,50 (satu koma lima nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 58,22 (lima puluh delapan koma dua dua) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 58,17 (lima puluh delapan koma satu tujuh) gram.

Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0094.K tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I. Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa tidak dapat menuntun izin atau dokumen sah lainnya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Syarifuddin, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa waktu menangkap dan menggeledah Terdakwa, Saksi bersama Imansyah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 14.45 wita atau bertempat di Lapas Kelas II Dompu Dusun. Nowa Desa Nowa Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi dan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan Petugas Lapas;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapat informasi dari Lembaga Pemasyarakatan Dompu (LAPAS);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk terpidana Narkotika Juanda dan terdakwa perkara Narkotika Zulfikar als. Ijul (masih dalam upaya hukum Kasasi), saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompu saksi Dedi Supriadin berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan untuk terpidana Juanda dan 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul;
- Bahwa barang bukti ditemukan dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan dari atas lipatan baju;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika tersebut namun pada saat itu narkotika tersebut ditemukan dari dalam plastic kresek yang dibawa oleh Terdakwa ke LAPAS Dompu;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan mendapat informasi dari dari anggota Lapas bahwa plastik kresek tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk Ijul dan Juanda yang berada di dalam LAPAS;
- Bahwa Terdakwa membawa plastik kresek disuruh oleh NUR isteri dari Juwanda dan disuruh untuk menyerahkannya kepada Ijul dan Juanda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui kalau narkotika tersebut ada didalam plastik kresek tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah baju kaos;
 - 2 (dua) buah celana pendek;
 - 2 (dua) buah celana dalam;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha lexi warna hitam dengan nomor EA 5865 NB beserta kunci kontak

- Bahwa pakaian yang ada didalam plastic kresek yang dibawa oleh Terdakwa tersebut untuk Ijul dan Juwanda;
- Bahwa Nur Tetangga Terdakwa, Juwanda dan Ijul adalah ipar Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba diselipkan di lipatan baju dalam plastic kresek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam plastic kresek yang dibawanya;
- Bahwa saat saksi pergi ke LAPAS waktu itu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Lapas Dompus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Imansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu menangkap dan menggeledah Terdakwa, Saksi bersama Imansyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 14.45 wita atau bertempat di Lapas Kelas II Dompus Dusun. Nowa Desa Nowa Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi dan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus dan Petugas Lapas;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapat informasi dari Lembaga Pemasarakatan Dompus (LAPAS);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk terpidana Narkoba Juanda dan terdakwa perkara Narkoba Zulfikar als. Ijul (masih dalam upaya hukum Kasasi), saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompus saksi Dedi Supriadin berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek berisikan makanan untuk terpidana Juanda dan 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul;

- Bahwa barang bukti ditemukan dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan dari atas lipatan baju:
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik narkoba tersebut namun pada saat itu narkoba tersebut ditemukan dari dalam plastic kresek yang dibawa oleh Terdakwa ke LAPAS Dompu;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan mendapat informasi dari dari anggota Lapas bahwa plastik kresek tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk Ijul dan Juanda yang berada di dalam LAPAS;
- Bahwa Terdakwa membawa plastik kresek disuruh oleh NUR isteri dari Juwanda dan disuruh untuk menyerahkannya kepada Ijul dan Juanda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui kalau narkoba tersebut ada didalam plastik kresek tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah baju kaos;
 - 2 (dua) buah celana pendek;
 - 2 (dua) buah celana dalam;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha lexi warna hitam dengan nomor EA 5865 NB beserta kunci kontak
- Bahwa pakaian yang ada didalam plastic kresek yang dibawa oleh Terdakwa tersebut untuk Ijul dan Juwanda;
- Bahwa Nur Tetangga Terdakwa, Juwanda dan Ijul adalah ipar Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba diselipkan di lipatan baju dalam plastic kresek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam plastic kresek yang dibawanya;
- Bahwa saat saksi pergi ke LAPAS waktu itu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Lapas Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Yusron Hidayat Ridho**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas piket pemeriksa barang titipan di LAPAS Dompu saat Terdakwa membawa titipan untuk napi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi petugas piket pemeriksa barang titipan di LAPAS Dompu serta mengamankan 2 (dua) orang yang membawa barang dan menanyakannya Kembali;
- Bahwa yang diamankan yaitu Terdakwa dan M. Hanafi Chairil Abdillah;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menunjukkan surat tugas tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 14.45 wita atau bertempat di Lapas Kelas II Dompu Dusun. Nowa Desa Nowa Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi dan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan petugas Lapas;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk Terdakwa Juwanda dan terdakwa Zulfikar als. Ijul saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompu saksi Dedi Supriadin ada berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan untuk terpidana Juwanda dan 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul;
- Bahwa ditemukan dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan ditemukan dari atas lipatan baju dan terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik narkoba tersebut namun pada saat itu narkoba tersebut ditemukan dari dalam plastic kresek yang dibawa oleh Terdakwa ke LAPAS Dompu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa diinterogasi bahwa plastik kresek tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk IJUL yang berada di dalam LAPAS;
- Bahwa Terdakwa membawa plastik kresek disuruh oleh Nurhayati isteri dari Juwanda dan disuruh untuk menyerahkannya kepada IJUL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui kalau narkoba tersebut ada didalam plastic kresek tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah baju kaos;
 - 2 (dua) buah celana pendek;
 - 2 (dua) buah celana dalam;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha lexi warna hitam dengan nomor EA 5865 NB beserta kunci kontak
- Bahwa pakaian tersebut untuk Ijul dan Juwanda;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan apa M. Hanafi Chairil Abdillah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan membawa narkoba jenis sabu
- Bahwa narkoba tersebut diselipkan di lipatan baju dalam plastic kresek;
- Bahwa sesuai dengan aturan di lapas, bahwa setiap pengunjung yang membawa titipan barang untuk warga binaan, belum boleh pergi sebelum selesai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya;
- Bahwa Bahwa pada saat saksi dan petugas lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kantong plastik kresek yang dibawa oleh terdakwa tersebut, saksi dan petugas Lapas melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan yaitu dimana saat itu terdakwa terlihat seperti ada rasa ketakutan dan kekhawatiran;
- Bahwa saat saksi beserta petugas piket melakukan pemeriksaan tersebut, saksi menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah menemukan barang tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 14.45 wita atau bertempat di Lapas Kelas II Dompu Dusun. Nowa Desa Nowa Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan bingkisan pakaian dan makanan untuk terpidana Narkotika Juwanda dan terdakwa perkara Narkotika Zulfikar als. Izul (masih dalam upaya hukum Kasasi), saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas piket Lapas Kelas II Dompu berupa 2 (dua) plastik kresek dimana 1 (satu) plastik kresek berisikan makanan untuk terpidana Juwanda dan 1 (satu) plastik kresek berisikan pakaian untuk terdakwa Zulfikar als Ijul;
- Bahwa ditemukan dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Matahari yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan dari atas lipatan baju;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika tersebut namun pada saat itu narkotika tersebut ditemukan dari dalam plastik kresek yang dibawa oleh Terdakwa ke LAPAS Dompu;
- Bahwa Terdakwa membawa plastik kresek disuruh oleh Nurhayati isteri dari Juwanda dan disuruh untuk menyerahkannya kepada IZUL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam plastik ada narkotika;
- Bahwa Nurhayati adalah ipar adik Terdakwa, Ijul adalah ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan makanan kepada Ijul dan Juwanda;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Nurhayati untuk mengantarkan makanan dan pakaian kepada Juwanda dan Ijul yang ada di Lapas, kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Nurhayati untuk mengambil titipan tersebut di Bali Satu dan mengantarnya ke Lapas;
- Bahwa Terdakwa ke Lapas menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Kamal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Juwanda dan Ijul di penjara karena narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Syaikul, S.Ag.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Izul adalah ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa makanan untuk Izul dan baju titipan Nurhayati ke LAPAS Dompu;
- Bahwa Terdakwa Honor di PEMDA Dompu;
- Bahwa Terdakwa mengantar makanan dan baju ke LAPAS Dompu tidak sering hanya sekali-kali saja;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantar baju oleh Nurhayati baru kali ini;
- Bahwa saksi tidak tahu diberi upah atau bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan narkoba tersebut ke dalam lipatan baju yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke LAPAS Dompu bernama Kamal;
- Bahwa Terdakwa star dari rumah dengan membawa nasi memakai plastik kresek warna hitam;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sendiri;;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membawakan Terdakwa kressek berisi baju adalah anak-anak dari Bali I saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi hanya tetangga saja;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang dan suaminya Bernama Ramli honor di PEMDA;
- Bahwa nama lengkap Izul adalah Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Zulfikar dan Juwanda adalah ipar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Julfikar alias Izul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diantarkan makanan beberapa kali oleh Terdakwa dari istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada titipan untuk saksi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diantarkan pakaian oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurhayati yaitu istri dari Juwanda;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah ipar saksi, Saksi menikah dengan adik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibawa ke baju;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Nurhayati untuk dibawa ke baju;
- Bahwa saksi tidak tahu Juwanda dan isterinya ada keterkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon istri selama di penjara;
- Bahwa saksi dipenjara karena kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Juanda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diantarkan makanan beberapa kali oleh Terdakwa dari istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diantarkan pakaian oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada titipan untuk saksi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurhayati yaitu istri dari saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa dan isteri untuk dibawa ke makanan;
- Bahwa saksi dan istri sekarang tidak ada keterkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon istri selama di penjara;
- Bahwa saksi dipenjara karena kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik bertuliskan MATAHARI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,56 (Sepuluh koma lima enam) gram,
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,30 (Sepuluh koma tiga fbl) gram
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,50 (Sepuluh koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,54 (Sepuluh koma lima empat) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,60 (Sepuluh koma enam nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 63,07 (Enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, Kemudian dan keseluruhan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 1,50 (satu koma lima nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 59,72 (Lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 1,50 (Satu koma lima nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram.

Kemudian dan jumlah berat bersih keseluruhan adalah 58,22 (Lima puluh delapan koma dua dua) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 58,17 (Lima puluh delapan koma satu tujuh) gram.

- 3 (Tiga) buah baju kaos;
- 2 (Dua) buah celana pendek,
- 2 (Dua) buah celana Dalam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki,
- 1 (satu) unit HP Merek INFINIX warna hitam;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk: YAMAHA LEXI warna hitam dengan nopol EA 5865 NB beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Lapas Kelas II Dompu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.45 Wita bertempat di Lapas Kelas II Dompu, Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Nowa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Kamal mengendarai sepeda motor yamaha lexi menuju Lapas Kelas II Dompu dengan membawa 2 (dua) kantong plastik di mana 1 (satu) kantong plastik berisi makanan dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian untuk terpidana atas nama Juwanda dan Zulfikar alias Ijul;
- Bahwa saat Terdakwa ingin memasukkan makanan dan pakaian tersebut harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas Lapas selanjutnya Saksi Yusron Hidayat Ridho dan rekan petugas piket saat itu memeriksa barang titipan yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi makanan dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian kemudian ditemukan barang berupa 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika di antara lipatan pakaian dalam 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian;
- Bahwa 2 (dua) kantong berisi makanan dan pakaian tersebut didapat Terdakwa dari Nurhayati yang merupakan istri dari Juwanda dan disuruh olehnya untuk mengantarkan 2 (dua) kantong berisi makanan dan pakaian ke Lapas Kelas II Dompu untuk diberikan kepada Juwanda dan Zulfikar alias Ijul;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi makanan untuk Juwanda dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian untuk Zulfikar alias Ijul;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah mengantarkan makanan untuk Juwanda dan Zulfikar alias Ijul;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan ipar dari Zulfikar alias Izul;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa sampel kristal bening yang diduga narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0094.K tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Sri Rohayu**, yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.3 Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Lapas Kelas II Dompu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.45 Wita bertempat di Lapas Kelas II Dompu, Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Nowa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Kamal mengendarai sepeda motor yamaha lexi menuju Lapas Kelas II Dompu dengan membawa 2 (dua) kantong plastik di mana 1 (satu) kantong plastik berisi makanan dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian untuk terpidana atas nama Juwanda dan Zulfikar alias Ijul;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ingin memasukkan makanan dan pakaian tersebut harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas Lapas selanjutnya Saksi Yusron Hidayat Ridho dan rekan petugas piket saat itu memeriksa barang titipan yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi makanan dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian kemudian ditemukan barang berupa 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika di antara lipatan pakaian dalam 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong berisi makanan dan pakaian tersebut didapat Terdakwa dari Nurhayati yang merupakan istri dari Juwanda dan disuruh olehnya untuk mengantarkan 2 (dua) kantong berisi makanan dan pakaian ke Lapas Kelas II Dompu untuk diberikan kepada Juwanda dan Zulfikar alias Ijul, di mana 1 (satu) kantong plastik berisi makanan untuk Juwanda dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian untuk Zulfikar alias Ijul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa beberapa kali pernah mengantarkan makanan untuk Ijul dan Juwanda atas suruhan dari istri mereka maupun atas inisiatif sendiri karena antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa merupakan ipar dari Zulfikar alias Ijul dan adik Terdakwa merupakan ipar dari Juwanda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan yaitu Saksi Syaikul, S.Ag., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa membawa kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh anak-anak di Lingkungan Bali Satu namun saksi tidak melihat siapa yang memasukkan narkoba ke dalam kantong plastik tersebut, sedangkan Saksi Juwanda dan Saksi Zulfikar alias Ijul pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan makanan maupun narkoba, mereka juga membenarkan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan mereka;

Menimbang, bahwa Saksi Yusron Hidayat Ridho telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah petugas piket yang bertugas memeriksa barang titipan dari keluarga untuk narapidana di dalam Lapas, pada saat kejadian saksi menemukan 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam lipatan pakaian dalam kantong plastik yang dibawa Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik berisi makanan untuk Juwanda dan 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian untuk Zulfikar alias Ijul, kemudian saksi juga menerangkan bahwa saat plastik berisi pakaian mulai diperiksa, Terdakwa kelihatan seperti orang yang ketakutan dan khawatir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa di dalam 1 (satu) kantong plastik berisi pakaian yang dibawanya tersebut terdapat barang berupa 6 (enam) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba karena pada saat pemeriksaan oleh petugas Lapas Terdakwa terlihat seperti orang yang ketakutan dan khawatir selain itu hubungan kekeluargaan antara Terdakwa, Juwanda dan Zulfikar alias Ijul cukup dekat serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Juwanda dan Zulfikar merupakan narapidana kasus narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Terdakwa terbukti telah membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) klip dan telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti diketahui bahwa barang bukti sabu tersebut memiliki total berat bersih 58,22 (lima puluh delapan koma dua dua) gram dan terhadapnya telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0094.K

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang terkait narkotika maka perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu seberat 58,22 (lima puluh delapan koma dua dua) gram adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa narkoba merupakan barang terlarang, pakaian dan 1 (satu) unit HP masing-masing merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi dirampas untuk negara karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Sri Rohayu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;'
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah plastic bertuliskan MATAHARI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,56 (Sepuluh koma lima enam) gram,
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,30 (Sepuluh koma tiga nol) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,50 (Sepuluh koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,54 (Sepuluh koma lima empat) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,60 (Sepuluh koma enam nol) gram.
- Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya yaitu 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, dan berat bersih keseluruhan adalah 58,22 (lima puluh delapan koma dua dua) gram tersebut disisihkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 58,17 (Lima puluh delapan koma satu tujuh) gram.

- 3 (Tiga) buah baju kaos;
- 2 (Dua) buah celana pendek,
- 2 (Dua) buah celana Dalam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki,
- 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk: YAMAHA LEXI warna hitam dengan nopol EA 5865 NB beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Dpu